

Paradigma Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah dan Relasinya Dengan Tingkat Perceraian Serta Pertumbuhan Penduduk di Indonesia

Sifa Mulya Nurani¹, M.Muhsin²

¹Universitas Pelita Harapan ²Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

¹sifamulyanurani95@pelitabangsa.ac.id, ²mushinpo@gmail.com

Abstract

In 2019-2020, 2,266 divorces occurred in Indonesia. In the normative constellation of Islamic family law studies, the Saknah Mawaddah wa Ramah Paradigm has not been fully adopted by family partners. To describe the relationship between the Sakinah Mawaddah wa Ramah family paradigm and the divorce rate and population increase. This is a descriptive study on Islamic family law. The research data is a literature review of the Saknah Mawaddah wa Ramah family paradigm. Methods of data collecting with documentation Data reduction, data display, and data analysis were used to analyze the data. The results revealed a substantial association between divorce and the Saknah Mawaddah wa Ramah family paradigm. It strengthens religion, mutual trust between families, fulfills rights and obligations, brings together and instills feelings of love and affection, therefore preventing divorce. Instilling a sense of peace in the family, love, and engaging in the success of government programs like Preparation for Family Life for Teenagers will help reduce population growth in the future (PKBR).

Keywords: *Sakīnah, Divorce, Population Growth*

Abstrak

Angka perceraian di Indonesia yang mencapai 2.266 kasus pada 2019-2020. Menunjukkan bahwa Paradigma Sakīnah Mawaddah wa Raḥmah dalam konstelasi normatif kajian hukum keluarga Islam, belum dapat diimplementasikan dengan baik oleh pasangan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan relasi paradigma keluarga Sakīnah Mawaddah wa Raḥmah dalam konteks psikologi Islam dengan tingkat perceraian serta pertumbuhan penduduk di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat library research, yaitu mengupas penelitian hukum keluarga Islam dengan kajian-kajian deskriptif. Data penelitian berupa literatur-literatur yang mengulas paradigma keluarga Sakīnah Mawaddah wa Raḥmah. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan, paradigma keluarga Sakīnah Mawaddah wa Raḥmah memiliki relasi signifikan pada dua kasus, perceraian dan pertumbuhan penduduk. Guna mencegah perceraian, maka turunan paradigma ini memeberikan resolusi; menguatkan agama, sikap saling percaya antar keluarga, memenuhi hak dan kewajiban, saling bertemu, dan menanamkan rasa cinta dan kasih. Sedangkan upaya preventif turunan paradigma ini guna menanggulangi pertumbuhan penduduk dapat dilakukan dengan menanamkan rasa

tentram dalam berkeluarga, cinta kasih, dan ikut menyukseskan program pemerintah seperti Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR).

Kata Kunci: *Sakinah, Perceraian, Pertumbuhan Penduduk*

Pendahuluan

Memiliki keluarga yang bahagia adalah impian setiap orang. Keluarga yang bahagia dan tentram sebagaimana diamanatkan dalam QS. *Al-Rūm: 21*, bahwasanya Tuhan telah menciptakan manusia (istri) agar laki-laki (suami) merasa tentram, sehingga melahirkan buah cinta dan kasih sayang.¹ Demikian memberi arti manusia sebagai khalifah di bumi harus senantiasa menjalankan misi Tuhan dan risalah kenabian yang salah satunya adalah terciptanya keluarga yang bahagia dan tentram.

Perintah Tuhan demikian memberikan makna terwujudnya keluarga yang tentram merupakan suatu hal yang harus dipenuhi oleh manusia. Manusia dilahirkan dengan fitrah *ilahiyyah*. Mewujudkan bahagia dan ketentraman dalam berkeluarga adalah salah satu bentuk nilai ibadah dan bentuk penghambaan diri pada Tuhan.² Dengan terciptanya keluarga yang bahagia dan tentram, maka akan terlahir buah kasih sayang. Dalam mengarungi bahtera keluarga, kasih sayang akan merumuskan berbagai aspek kehidupan keluarga semisal ketentraman jiwa, kecukupan materi, dan rasa saling percaya antar anggota keluarga.

Perjalanan menuju keluarga yang bahagia dan tentram, atau istilah lain yang cukup populer disebut dengan *Sakinah Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak asing lagi bagi pasangan muda-mudi di Indonesia. Term ini sering diucapkan disaat ada relasi yang sedang melangsungkan pernikahan. Dengan harapan doa agar kedua mempelai dapat menjalani bahtera keluarga dengan tenang, tentram, dan kasih sayang. Paradigma *Sakinah Mawaddah wa Rahmah* dalam konstelasi normatif kajian hukum keluarga Islam dapat disebut perintah atau konsep yang harus direalisasikan pasangan keluarga. Keluarga yang bahagia dan tentram dapat memicu keberlangsungan kehidupan dunia dan sebagai bekal kehidupan di akhirat. Paradigma ini menjadi kunci yang harus diimplemantasikan semua pihak dan memerlukan kerjasama berbagai pihak baik yang bersifat formal maupun informal. Pendidikan sekolah, madrasah, dan pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan formal yang memberikan edukasi

¹ Tim Publikasi YDSF, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: Yayasan YDSF, 2011).

² Quraish Shihab, "Tafsir Al-Misbah," in *XI* (Jakarta: Lentera Hati, 2001).

paradigma ini. Kemudian pemerintah melalui Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama dapat memberikan edukasi kepada calon mempelai sebelum melangsungkan pernikahan dengan menggelar diklat/penyuluhan keluarga. Namun di sisi lain bagaimana paradigma tersebut bersinggungan dengan kajian ilmiah seputar hukum keluarga di Indonesia, seperti tingkat perceraian dan pertumbuhan penduduk di Indonesia? Hal ini sepertinya memerlukan waktu untuk diskusi lebih lanjut, mengingat harus melakukan kajian yang cukup komperhensif yang salah satunya dengan pendekatan sosiologi hukum Islam.

Penelitian pada tahun 2018 menunjukkan angka perceraian di Indonesia yang kian tahun selalu meningkat. Hal ini dilatarbelakangi beberapa faktor, mulai dari faktor ekonomi, menurunnya trust pada pasangan, KDRT, adanya intervensi pasangan lain, hingga faktor media sosial yang dinilai kurang transparansi. Selain faktor tersebut, pengaruh belum terlaksananya hukum materil (RUU PA) sebagai hukum tertulis dan pemberlakuan KHI sebagai asas yang mengikat.³ Penelitian tahun 2013 menjelaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI saat ini masih selaras dan relevan, meskipun dalam perjalanannya harus dievaluasi guna menghasilkan undang-undang yang sah sebagai payung hukum masyarakat Indonesia.⁴

Mengutip wartaekonomi.ac.id pada tahun 2019 sebanyak 2.266 kasus perceraian di Indonesia dilatarbelakangi faktor perceraian. Kasus ini meningkat di tahun 2020 hingga terjadi 3.337 kasus. Faktor ekonomi menduduki ranking kedua terjadinya perceraian yakni dengan 1.984 kasus pada tahun 2019 dan menurun dengan 1.792 kasus di tahun 2020. Selain dua faktor tersebut, faktor meninggalnya salah satu pasangan mendapat urutan ketiga terjadinya perceraian, yakni dengan 395 kasus pada tahun 2019 dan menurun dengan 223 kasus pada tahun 2020. Angka-angka demikian dapat dibilang relatif tinggi untuk kasus perceraian di Indonesia.⁵

³ Ramlah Ramlah, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Tingkat Perceraian Di Indonesia (Tinjauan Terhadap Hukum Acara Peradilan Agama)," *Al-Risalah* 14, no. 02 (December 1, 2018): 350, <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v14i02.455>.

⁴ Moh Afandi, "HUKUM PERCERAIAN DI INDONESIA: Studi Komparatif Antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer Di Indonesia Dan Negaranegara Muslim Perspektif HAM Dan CEDAW," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2014): 191–201.

⁵ WE Online, "Meski Pandemi Ternyata Faktor Ekonomi Bukan Penyebab Angka Perceraian, Lalu Apa?," *Ekonomi, Warta*, 2021, <https://www.wartaekonomi.co.id/read324884/meski-pandemi-ternyata-faktor-ekonomi-bukan-penyebab-angka-perceraian-lalu-apa>.

Sementara itu media Kompas online merilis data pertumbuhan di Indonesia pada tahun 2020 dengan jumlah 271.349.889 jiwa. Dari jumlah tersebut, populasi penduduk laki-laki berjumlah 137.119.901 jiwa, sedangkan populasi penduduk perempuan mencapai 134.229.988 jiwa, serta didapati 86.437.053 kartu keluarga. Jumlah penduduk demikian merupakan data populasi penduduk mutakhir yang diliput oleh media Kompas.com berdasarkan sinkronisasi dari Sensus Penduduk 2020 dan Data administrasi Kependudukan (Admindex) dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri RI.⁶

Data-data demikian memberikan afirmasi terkait angka perceraian dan pertumbuhan penduduk di Indonesia, dimana data-data telah digali secara akurat dan memberikan informasi secara faktual. Tingginya angka perceraian di Indonesia merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara bertahap. Kasus ini tidak selesai pada yang bersangkutan, melainkan harus ada intervensi dari pihak-pihak eksternal semisal adanya kebijakan pemerintah terkait aturan yang mengatur UU Pernikahan. Kemudian dalam bahasan pertumbuhan penduduk di Indonesia memang memerlukan kajian-kajian yang lebih kompleks seperti upaya pemerintah melalui kementerian Dalam Negeri dengan menekan angka kelahiran atau dengan upaya yang lain.

Lantas bagaimana relasi paradigma ini dengan tingkat perceraian dan pertumbuhan penduduk di Indonesia? Untuk menjawab rumusan penelitian demikian, peneliti menggunakan paradigma *Sakīnah Mawaddah wa Raḥmah* dengan makna psikologi Islam, dimana akhlak dan perilaku manusia berkaitan erat dengan upaya membangun kesehatan mental dan jiwa manusia, sehingga perilaku demikian sangat mempengaruhi pada perubahan dan peradaban masyarakat.⁷

Thomas S Kuhn memberikan definisi paradigma sebagai “*what the members of a scientific community share, and, conversely, a scientific community consists of*

⁶ Muhammad Idris, “Jumlah Penduduk Indonesia Terkini Mencapai 271,34 Juta,” *KOMPAS.Com*, 2021, <https://money.kompas.com/read/2021/01/22/090554926/jumlah-penduduk-indonesia-terkini-mencapai-27134-juta?page=all>.

⁷ Tarmizi Situmorang, “PARADIGMA PSIKOLOGI ISLAM SUATU ALIRAN BARU DALAM PSIKOLOGI,” *Al-Mursyid: Jurnal Ikatan Alumni Bimbingan Dan Konseling Islam (IKABKI)* 1, no. 2 (2020).

men who share a paradigm”⁸, yang artinya paradigma adalah segala hal-ihwal yang diterima dan ditanggung bersama oleh masyarakat ilmiah, yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kesamaan paradigma.

Sedangkan perkembangan paradigma dalam sisi revolusi ilmu (*scientific revolution*) menurut Kuhn ialah terjadinya lompatan dan perubahan sesuatu secara drastis sehingga memunculkan paradigma baru berdasarkan studi ilmiah lanjutan yang dikaji berdasarkan sudut pandang dan teknik metodologi yang lebih unggul dibanding paradigma lama guna memecahkan permasalahan yang dikaji.⁹ Revolusi ilmiah dalam konteks pemikiran Islam adalah upaya melakukan perubahan sesuatu secara drastis mengenai pemahaman dan interpretasi ajaran Islam agar dapat manjawab kompleksitas permasalahan yang kini berkembang dalam masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, permasalahan masyarakat turut berubah dan berkembang, sehingga hukum Islam menjadi proyeksi untuk menjawab permasalahan yang kini terjadi di masyarakat. Transformasi hukum Islam yang ditawarkan mengacu pada tiga dimensi, yaitu dimensi pemeliharaan (*conservation*), pembaharuan (*inovation*) dan penciptaan (*creation*). Revolusi ilmiah dan transformasi hukum Islam dalam studi pemikiran Islam menjadi kenyataan objektif yang larut terjadi sepanjang sejarah.¹⁰

Beranjak demikian, maka rumusan penelitian demikian yang kemudian melahirkan fokus penelitian ini. Dimana peneliti akan mendeskripsikan relasi paradigma keluarga *Sakīnah Mawaddah wa Raḥmah* dengan tingkat perceraian dan pertumbuhan penduduk di Indonesia. Penelitian akan menyajikannya secara deskriptif.

Metode

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat *library research*, yaitu mengupas penelitian hukum keluarga Islam dengan kajian-kajian deskriptif. Secara prosedural, peneliti menjelaskan konsep keluarga *Sakīnah Mawaddah wa Raḥmah* dalam konteks Psikologi Islam dari berbagai literatur primer dan sekunder. Kemudian

⁸ T S Kuhn and International Society for Science and Religion, *The Structure of Scientific Revolutions*, ISSR Collection (University of Chicago Press, 1996), <https://books.google.co.id/books?id=q5DuAAAAMAAJ>.

⁹ Kuhn and Religion.

¹⁰ Ulfa Kesuma and Ahmad Wahyu Hidayat, “Pemikiran Thomas S. Kuhn Teori Revolusi Paradigma,” *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*, November 9, 2020, 166, <https://doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.6043>.

peneliti menjelaskan relasinya dengan kasus perceraian dan pertumbuhan penduduk di Indonesia melalui dengan kajian-kajian literatur deskriptif. Data penelitian berupa literatur-literatur yang mengulas paradigma keluarga *Sakīnah Mawaddah wa Raḥmah*. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi. Dalam langkah ini peneliti mendokumentasikan literatur-literatur yang mengulas paradigma keluarga *Sakīnah Mawaddah wa Raḥmah* dari berbagai sumber. Kemudian analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan analisis data.¹¹ Peneliti mereduksi literatur-literatur yang mengulas paradigma keluarga *Sakīnah Mawaddah wa Raḥmah*, kemudian menyajikannya secara deskriptif dan dilakukan analisis secara mendalam guna mendapati relasi paradigma tersebut dengan tingkat perceraian dan pertumbuhan penduduk di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Keluarga Sakīnah Mawaddah wa Raḥmah; Potret Kehidupan Berkeluarga

Sebagaimana disinggung sebelumnya, memiliki keluarga yang bahagia dan tentram adalah misi setiap insan. Keluarga ibarat perahu, dimana ia dikendalikan oleh seorang nahkoda (suami) dan diikuti oleh anggota keluarga. Perahu akan terus berlayar guna mencapai tujuan. Seperti keluarga yang senantiasa berlangsung guna menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Keberhasilan membangun keluarga bermula dari kekuatan menepati komitmen antar anggota keluarga, tertanamnya rasa saling percaya, dan cinta kasih.

Potret paradigma keluarga *Sakīnah Mawaddah wa Raḥmah* telah diatur dalam syariat Islam.¹² Paradigma ini turut diatur oleh pemerintah melalui Kementerian Agama dalam UU No. 1, Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dimana semua regulasi terkait pernikahan, hubungan keluarga, perceraian, hak asuh, dan waris diatur dalam Undang-undang tersebut.¹³ Peran keluarga yang diatur dalam syariat Islam dan Undang-undang demikian memberikan bukti adanya perlindungan kepada seluruh anggota keluarga agar sejalan dengan tujuan syariat Islam yaitu melindungi jiwa. Islam

¹¹ Lexi Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2011).

¹² M Thohir, *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa* (Arindo Nusa Media, 2006), <https://books.google.co.id/books?id=dBDaAAAAMAAJ>.

¹³ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).

dan pemerintah tidak serta merta membiarkan manusia menjalani keluarga tanpa adanya aturan agama dan perlindungan hukum.

Tidak ada terminologi spesifik yang mengulas tentang paradigma *Sakīnah Mawaddah wa Raḥmah*. Secara linguistik, term ini merupakan interferensi bahasa Arab yang memiliki kompleksitas makna dan populer menurut masyarakat Indonesia. Jika dilihat dari akar kata, frasa “*sakīnah*” berbentuk *verba-noun* atau *masdar* dan merupakan derivasi kata kerja bahasa Arab “*sakana-yaskunu*”, yang memiliki arti “tinggal, atau tenang”.¹⁴ *Isyarah Dalāliyyah* frasa ini terdapat dalam beberapa ayat, yaitu QS. Al-Baqarah, 2: 248, QS. At-Taubah, 9: 26, dan QS. Al-Fath, 48: 4, 18 dan 26. Dalam ayat tersebut, frasa “*sakīnah*” berarti ketenangan atau ketentraman. *Sakīnah* atau kedamaian datang dari Allah Swt ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun. Berdasarkan arti kata “*sakīnah*” dalam ayat tersebut, maka “*sakīnah*” dalam keluarga dapat diartikan sebagai keadaan yang tetap tenang meski menghadapi banyak rintangan dan ujian hidup.¹⁵

Kemudian frasa “*mawaddah*” merupakan derivasi dari kata kerja “*wadda-yawaddu*” yang memiliki arti cinta.¹⁶ Frasa ini memiliki padanan kata “*mahabbah*” yang juga berarti “cinta”.¹⁷ Artinya, relasi suami dan istri dalam menjalin keluarga akan terlahir rasa cinta sebagai stimultan dari sikap “*sakinah*” atau tenang. Cinta inilah yang harus ada dalam bahtera keluarga. Rasulullah Saw menekankan sikap cinta dalam kehidupan keluarga. Cinta adalah pengantar menuju sukseki keluarga. Ini dibuktikan dengan segala urusan yang terjadi dalam keluarga akan menjadi ringan jika didasari dengan rasa cinta.¹⁸ Quraish Shihab menjelaskan arti “*mawaddah*” sebagai cinta yang nampak dampaknya. Menurutnya, cinta menjadi pertalian keluarga yang pokok, jika terpaksa tidak ada cinta, maka masih ada alternatif kunci keberhasilan keluarga yaitu sifat “*rahmah*” atau kasih sayang.¹⁹

¹⁴ A W Munawwir, A Ma'shum, and Z A Munawwir, المنور: *Kamus Arab-Indonesia* (Pustaka Progressif, 2002), <https://books.google.co.id/books?id=PbPFHAAACAAJ>.

¹⁵ Evi Sofia dkk Inayati, *Membangun Keluarga Sakinah Dan Masalah* (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2006).

¹⁶ Munawwir, Ma'shum, and Munawwir, المنور: *Kamus Arab-Indonesia*.

¹⁷ Munawwir, Ma'shum, and Munawwir.

¹⁸ Shihab, “Tafsīr Al-Miṣbāḥ.”

¹⁹ Shihab.

Frasa terakhir adalah “*rahmah*” yang terbentuk dari derivasi kata “*rahima-yarhamu*” yang berarti “kasih sayang”.²⁰ Kasih sayang yang dimaksud dalam hal ini adalah keperihan hati disaat melihat keprihatinan anggota keluarga. Kasih sayang sebagaimana dijelaskan oleh Quraish Shihab, merupakan kunci keberhasilan membangun keluarga.²¹ Sifat ini dapat diimplementasikan seperti terciptanya rasa kasih sayang suami kepada istri dan anak-anak dalam kondisi apapun. Ia mampu menjaga istri dan anak-anaknya serta memandang mereka dengan belaian kasih sayang. Tidak membuat perilaku destruktif yang menyakiti hati mereka. Sifat “*rahmah*” adalah turunan dari sifat Tuhan yang maha penyayang. Kasih sayang Tuhan sangat luas untuk hamba-Nya. Maka sudah semestinya hamba-Nya juga melakukan sifat ini kepada sesamanya. Dengan turunnya sifat “*rahmah*”, maka diharapkan terwujudnya keluarga yang tentram, cinta, dan kasih sayang. Quraish Shihab memberikan obsesi lain jika dalam keluarga tidak ada sifat “*rahmah*”, yaitu adanya sifat “*amanah*” yang berarti “dapat dipercaya”.²² Sifat ini merupakan kunci akhir dalam membangun keluarga yang harmoni. Suami dan istri harus melakukan transparansi berperilaku, memegang komitmen, dan menjaga kerahasiaan keluarga.

Dengan demikian, arti dari paradigma *Sakīnah Mawaddah wa Raḥmah* dalam berkeluarga adalah relasi kehidupan suami istri dalam berkeluarga yang dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang demi terciptanya bahtera keluarga yang tentram dan memberi ketenangan hidup. Keluarga yang dilandasi cinta dan kasih sayang akan menuntun semua anggota keluarga menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Keluarga adalah media untuk beribadah kepada Tuhan, sehingga mewujudkan keluarga harmoni, mewujudkan ibadah yang baik kepada Tuhan. Kemudian bagaimana paradigma ini berdialog dengan tingkat perceraian dan pertumbuhan penduduk di Indonesia?

²⁰ Munawwir, Ma'shum, and Munawwir, المنور: *Kamus Arab-Indonesia*.

²¹ Shihab, “Tafsīr Al-Miṣbāḥ.”

²² Shihab.

Sistem Keluarga di Masyarakat Pedesaan dan Perkotaan

Sistem keluarga yang terjadi di masyarakat kota dan desa sebenarnya bersifat gradual. Artinya memiliki hierarki dan perbedaan fundamental. Sistem ini terjadi karena berbagai faktor yang melingkupinya baik secara internal maupun eksternal.

Sistem keluarga yang dibangun oleh masyarakat desa yang agrikultural sangat menjunjung nilai-nilai kebersamaan, empati, ramah, sopan santun, dan mobilitas yang masih rendah. Sistem ini membangun binaan keluarga seseorang yang kelak melahirkan keluarga yang peka terhadap gotong royong, memiliki empati mendalam atas perilaku orang lain, ramah, dan lebih menghormati kepada siapapun.²³ Pranata keluarga masyarakat desa sangat berdampak pada tata perilaku masyarakat di lingkungan.

Berbeda dengan sistem keluarga yang ada dalam masyarakat kota. Masyarakat kota sangat bersifat rasional, menghargai waktu, mandiri, disiplin, dan memiliki mobilitas yang tinggi. Sistem ini berangkat dari binaan keluarga yang menuntut seorang agar dapat menyelesaikan tugas secara mandiri, sehingga membuat seorang individualis. Keluarga di masyarakat kota lebih menekankan pada pendidikan, advokasi, spesialisasi dan keterampilan. Dimana orangtua lebih mendorong kepada anak-anak mereka untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi. Tidak semua orang kota itu ramah, kebanyakan dari mereka lebih dapt bersifat tertutup.²⁴

Memang didapati beberapa perbedaan tatanan keluarga dan pranata sosial yang tengah terjadi dalam masyarakat desa dan kota. Perbedaan-perbedaan demikian terjadi karena berbagai faktor. Tidak semua keluarga di desa dianggap sebagai keluarga yang selalu tradisional. Perannya saat ini banyak yang bergeser menjadi masyarakat industri. Demikian dengan sistem keluarga di kota. Perannya lebih banyak pada perubahan pola-pola kreatif sembari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

²³ P D Damsar, *Pengantar Sosiologi Pedesaan* (Kencana, n.d.), <https://books.google.co.id/books?id=uhVNDwAAQBAJ>.

²⁴ Pustaka Pelajar (Firm) and IAIN Bengkulu Press, *Sosiologi Perkotaan: Studi Perubahan Sosial Dan Budaya* (Pustaka Pelajar bekerja sama dengan IAIN Bengkulu Press, 2017), <https://books.google.co.id/books?id=xST4uQEACAAJ>.

Transisi Kehidupan Masyarakat Tradisional Menuju Masyarakat Modern

Kondisi kehidupan keluarga masyarakat desa saat ini berada dalam transisi antara kehidupan tradisional menuju masyarakat modern yang ditandai dengan memiliki sifa terbuka untuk inovasi dan perubahan, visioner, multikultural, menghargai harkat dan derajat manusia sebagai manusia, menggunakan IPTEK dalam pemanfaatan SDA, menghargai seorang berdasarkan dimensi pekerjaan dan prestasi yang telah dicapainya.

Masyarakat desa memiliki keunggulan yang belum dimiliki masyarakat kota seperti peduli dan gotong royong, kontrol sosial yang selalu diperhatikan, pembinaan kepribadian melalui keteladanan. Disamping keunggulan yang dimiliki masyarakat desa, kini mereka juga memiliki kelemahan seperti minder dengan masyarakat kota, menunggu nasib, lahirnya takhayul, tidak rasional, dan cenderung bergantung pada orang lain.²⁵

Dalam kondisi masyarakat transisi, keunggulan dan kelemahan masyarakat tradisional dapat menjadi latar belakang kehidupan tradisional maupun modern. Perihal kelemahan-lah yang dinilai sangat menonjol terutama saat terjadinya goncangan sosial, karena masih menganut dan menggunakan tradisi lama dan belum sepenuhnya dapat menerima tradisi baru. Adapun gejala umum tampak sebagai sisi kelahaman adalah, berlaga pamer dan bergengsi, exodus dari kaum muda, bersifat konsumtif, melakukan urbanisasi, cenderung menunjukkan karyawan untuk ketahanan nasional.

Keluarga Sakīnah Mawaddah wa Raḥmah: Resolusi dan Penengah Terjadinya Perceraian dalam Keluarga.

Sebagaimana disinggung sebelumnya, tingkat perceraian di Indonesia tergolong tinggi. Hal ini sebagaimana diungkap pada data-data yang ada dalam sub bab pendahuluan. Perceraian di Indonesia disebabkan beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Perceraian dalam skema keindonesiann tidak dapat hanya diukur dengan ketentuan-ketentuan yang dijelaskan dalam fikih klasik, namun harus

²⁵ A Aco Agus, "Keluarga Masyarakat Pedesaan Dalam Kondisi Transisi Kehidupan Masyarakat Tradisional Menuju Masyarakat Modern," in *Prosiding Seminar Nasional Himpunan Sarjana Ilmu-Ilmu Sosial*, vol. 2, 2017, 447–58.

memperhatikan Undang-undang dalam KHI.²⁶ Perceraian itu tidak dikehendaki dalam berbagai ajaran agama, mengingat akad tersebut dapat memecah keutuhan dan keharmonisan keluarga yang berdampak pada keberlangsungan pendidikan anak-anak.²⁷ Seperti rendahnya prestasi belajar, anak semakin bandel, dan bebas kendali. Selain itu, dampak psikologis juga akan menimpa anak, seperti anak lebih minder karena tidak memiliki orangtua dan anak cenderung pendiam. Dampak-dampak perceraian orangtua demikian rentan terjadi pada anak saat menginjak usia pendidikan dasar dan menengah.²⁸ Lantas bagaimana paradigma keluarga *Sakīnah Mawaddah wa Raḥmah* membendung terjadinya akad ini? Kini didapati beberapa langkah sebagai turunan dari konsep *Sakīnah Mawaddah wa Raḥmah* agar tidak terjadi perceraian dalam berkeluarga.

Pertama, kuatkan agama. Secara normatif agama menjadi pertimbangan utama dalam memilih pasangan.²⁹ Demi mewujudkan keluarga yang harmonis, seluruh anggota keluarga harus taat pada agamanya. Menjadikan agama sebagai dasar hidup, melaksanakan ajarannya dalam setiap urusan. Anggota keluarga dapat menyerahkan segala urusannya pada Tuhan usai menjalani *ikhtiyar*. Jika seluk beluk kehidupan keluarga didasarkan pada ajaran agama, maka tidak akan ada hal negatif yang dapat memecah keutuhan rumah tangga, karena agama mengajarkan nilai-nilai yang baik pada setiap manusia.

Kedua, sikap saling percaya antara suami dan istri. Sikap saling percaya antara dua belah pihak merupakan kunci utama demi menjaga keutuhan keluarga. Sikap ini yang harus ditanamkan oleh kedua belah pihak, dan tidak dapat salah satunya. Suami dan istri harus saling percaya atas segala hal yang dilakukan sehari-hari. Semisal istri memberi kepercayaan kepada suami saat bekerja, maupun aktivitas yang lain. Istri tidak perlu menaruh curiga atas perilaku suami, kecuali memang ada yang harus diselidiki karena darurat. Langkah ini dapat memberikan sikap optimis pada suami, sehingga jiwa suami terasa tenang dan nyaman tanpa adanya yang menguntit. Begitu

²⁶ Mohsi Mohsi, "KONSTRUKSI HUKUM PERCERAIAN ISLAM DALAM FIQH INDONESIA," *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 2 (2015): 236–51.

²⁷ Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al-'Adalah* 10, no. 2 (2012): 415–22, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.295>.

²⁸ M Y M Yusuf, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak," *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah* 20, no. 1 (2014).

²⁹ Inayati, *Membangun Keluarga Sakinah Dan Masalah*.

juga suami, ia harus memberi kepercayaan kepada istri dalam mengurus rumah tangga. Suami dapat menyerahkan segala urusan rumah tangga kepada istri. Sebagai ibu yang mengurus rumah tangga dan mengasuh anak-anak, istri berkewajiban melaksanakan segala tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Suami tidak perlu menaruh curiga atas perilaku istri, kecuali memang sangat diperlukan. Hal ini dapat menjadikan turunya *trust* istri pada suami. Sifat saling percaya juga harus mengalir pada komunikasi lawan jenis. Sebab hal ini dapat memicu keretakan rumah tangga, seperti suami di kantor menjalin mitra kerja dengan rekan perempuan, atau istri mendapati komunikasi lawan jenis pada keperluan tertentu. Maka langkah yang harus dilakukan adalah transparansi komunikasi antar dua belah pihak. Suami tidak dapat menyembunyikan apa yang dilakukan, begitu juga istri. Dengan demikian sifat saling percaya akan menjadi lebih kuat demi membangun keharmonisan rumah tangga.

Ketiga, memenuhi kewajiban masing-masing. Kewajiban yang dimaksud di sini adalah suatu hal yang harus dipenuhi antar suami maupun istri. Semisal suami memenuhi kewajiban secara *Dzohir* dan *Batin*.³⁰ Secara *dzohir*, suami mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarga, dan rumah tangga. Hal ini dapat disebut dengan bentuk pemenuhan kebutuhan primer. Dimana kebutuhan ini menjadi hal pokok yang harus dipenuhi dalam berkeluarga. Jika tidak terpenuhi, faktor ini dapat menjadi pemicu terjadinya perceraian dalam keluarga. Istri dapat menuntut suami ke pengadilan jika tidak diberi nafkah secara finansial. Selain itu, suami juga harus berperan menjadi penanggung jawab atas berbagai hal yang terjadi dalam rumah tangga. Suami tidak serta-merta menyerahkan keputusan urusan rumah tangga pada istri dan anak-anak. Kewajiban secara batin dapat dipenuhi suami misal memberikan pelayanan seks kepada istri minimal satu kali dalam seminggu. Hal ini tidak dapat dipungkiri, betapa pentingnya faktor ini dalam berkeluarga. Faktor biologis juga dapat memicu terjadinya perceraian dalam berkeluarga. Pemenuhan kewajiban pada istri semisal ia harus melaksanakan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga. Ia harus melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya meskipun sebagian kecil peran istri adalah perempuan karier. Istri harus tetap melaksanakan kewajiban tersebut.

³⁰ Muhammad Jufri and Rizal Jupri, "Hak Dan Kewajiban Istri Yang Berkarier: Studi Komparatif Antara Kitab 'Uqudujjain Dan Kitab Fikih Wanita Yusuf Qardhawi,'" *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 3, no. 1 (April 11, 2019): 57–80, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v3i1.130>.

Keempat, selalu bertemu. Intensitas bertemu dalam menjalin hubungan merupakan faktor yang tidak dapat dinafikan demi menjaga keutuhan rumah tangga. Saat ini didapati banyak perceraian rumah tangga lantaran suami dan istri jarang bertemu. Ibarat suami bekerja di perantauan dan istri di rumah. Hal ini juga dapat menjadi celah terjadinya perselingkuhan baik suami atau istri. Karena mereka tidak saling bertemu, dan tentu dorongan psikologi dan seksologi terus ada dalam jiwa mereka. Sebagai dampaknya suami atau istri mencari pelarian pasangan demi memenuhi hasrat tersebut. Mereka akan mencari kenyamanan diri, bersanding dengan sosok lain yang memperhatikan mereka. Inilah yang dikhawatirkan dalam berumah tangga. Hadirnya orang ketiga dalam hubungan suami istri, entah itu dengan alasan apapun tentu menjadi pemicu terjadinya perceraian. Maka dari itu, seyogyanya suami dan istri untuk menjaga intensitas pertemuan. Usahakan suami dapat pulang ke rumah usai bekerja. Ini tidak hanya demi menjaga keutuhan hubungan antara suami dan istri, tetapi juga dalam bentuk edukasi kepada anak-anak mereka. Anak-anak yang memerlukan kasih sayang seorang ayah.

Kelima, tanamkan sifat cinta dan kasih sayang kepada seluruh anggota keluarga. Dijelaskan dalam Tafsir Al-Misbah., sifat cinta dan kasih sayang adalah sifat yang wajib ada dalam berkeluarga.³¹ Cinta adalah pemupuk utama demi terjalinnya hubungan baik keluarga. Suami harus senantiasa memiliki rasa cinta kepada istri dan anak-anaknya. Tidak menghardik, melakukan kekerasan, atau berkata-kata kotor. Ia dapat memberikan edukasi kepada istri dan anak-anaknya dengan lemah lembut yang didasarkan atas rasa cinta. Jika hal ini sudah tumbuh dalam jiwa suami, maka ia akan banyak melihat sisi negatif keluarga dengan memberikan solusi. Selain itu seyogyanya istri untuk menaruh empati pada seluruh anggota keluarga. Tidak mudah marah yang memancing kebencian suami. Istri dapat melaksanakan segala kewajibannya atas dasar cinta. Dengan demikian, segala hal yang terjadi dalam berumah tangga akan menjadi langgeng.

Demikian langkah-langkah turunan dari paradigma keluarga yang *Sakīnah Mawaddah wa Raḥmah*. Langkah-langkah ini tidak absolut dan dapat dipatahkan

³¹ Shihab, "Tafsīr Al-Miṣbāh."

dengan teori lain yang lebih relevan. Langkah-langkah demi terwujudnya keluarga yang harmonis demikian dapat dilakukan oleh suami, istri, dan anggota keluarga.

Mencegah Petumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk di Indonesia memberikan dampak yang signifikan, yaitu terjadinya pengangguran, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi berpengaruh negatif pada pengangguran di Indonesia. Hal ini terjadi kisaran tahun 2013.³² Pertumbuhan penduduk dapat memiliki dampak negatif atas pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sedangkan, investasi asing memiliki dampak positif dan signifikan atas pertumbuhan ekonomi masyarakat.³³ Dua term demikian seakan memberikan ruang agama untuk menekan pertumbuhan penduduk, dimana agama sangat memperhatikan keberlangsungan hidup manusia dengan layak.

Paradigma keluarga *Sakīnah Mawaddah wa Raḥmah* dapat menjadi upaya preventif guna menekan laju pertumbuhan penduduk, jika mengacu pada data-data ilmiah yang telah dijelaskan sebelumnya. Bukan berarti paradigma ini bertentangan dengan fitrah manusia yang sudah menikah yaitu memiliki keturunan, sebagaimana digambarkan dalam normativitas agama. Upaya ini dilakukan dengan memberikan diskursus-diskursus yang lebih urgen disaat banyak keturunan justru menjadi masalah bagi keluarga dan lingkungan, terutama masalah ekonomi. Maka upaya ini bermaksud menjaga harkat dan keberlangsungan kehidupan manusia. Ada beberapa langkah dari paradigma keluarga *Sakīnah Mawaddah wa Raḥmah* guna menanggulangi permasalahan ini.

Pertama, paradigma keluarga *Sakīnah Mawaddah wa Raḥmah* menekankan rasa ketentraman dalam berkeluarga. Tentram yang dimaksud adalah tentram secara jiwa dan badan. Secara jiwa, dalam sebuah keluarga berarti tenang dan nyaman atas apa yang telah dicapainya. Tentram dalam sisi badan semisal kecukupan dalam memberikan nafkah keluarga. Rasionalnya adalah jika jumlah anggota keluarga sedikit, sedangkan pekerjaan kepala keluarga/ayah adalah pas-pasan, maka langkah ini

³² Kadek Fiba Prana Cita and I Gusti Putu Nata Wirawan, "Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Dan Struktur Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Di Indonesia," *Online* 5, no. 10 (2015): 1103–24.

³³ Apriani Rini, "Analisis Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia" (Universitas Andalas, 2016).

sangat tepat. Kepala keluarga dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Berbeda jika dalam sebuah keluarga memiliki jumlah anggota yang banyak, semisal memiliki lima anak dengan penghasilan kepala keluarga pas-pasan, maka akan memberatkan kepala keluarga dan berdampak pada keberlangsungan hidup mereka. Upaya demikian selaras dengan salah satu tujuan syariat adalah “*hifdz al-nasl*” menjaga nasab/keberlangsungan hidup.

Kedua, keluarga *Sakīnah Mawaddah wa Raḥmah* menjunjung nilai-nilai cinta dan kasih sayang. Nilai-nilai ini dapat diterapkan melalui terciptanya rasa cinta kasih yang ditorehkan dalam segala aktivitas keluarga. Jika laju pertumbuhan penduduk semakin meledak akibat tidak adanya program keluarga berencana, maka akan riskan terjadi sikap apatis dalam berkeluarga. Semisal bapak ibu dengan delapan anak, maka ia harus membagi cinta kasih sayang dengan delapan anak tersebut, dan jelas berbeda jika memiliki dua orang anak. Tentu akan lebih maksimal menorehkan cinta dan kasih sayang. Jika anak dibesarkan dengan pola kurang kasih sayang, maka akan berdampak pada sikap dan kepribadian anak. Demikian yang menjadi misi keluarga *Sakīnah Mawaddah wa Raḥmah*, yakni memiliki keluarga yang cukup, berencana, dan berlimpah kasih sayang. Hal ini sesuai dengan misi agama, terciptanya keluarga yang harmonis.

Ketiga, ikut menyukseskan program pemerintah seperti Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR). Program ini dikembangkan oleh BKKBN dengan target remaja guna mewujudkan keluarga kecil sejahtera dan bahagia.³⁴ Program ini sangat tepat diimplementasikan sebelum pranikah pada remaja. Dengan fungsi memberikan edukasi berkeluarga yang bahagia dan sejahtera, program ini selaras dengan paradigma *Sakīnah Mawaddah wa Raḥmah*. Masyarakat harus senantiasa merespon positif pelaksanaan program ini dan mendukung sepenuhnya, agar remaja yang hendak melangsungkan pernikahan mengerti betul hal-hwal membina rumah tangga. Tidak asal menikah yang berdampak pada minimnya keberlangsungan hidup.

Tiga upaya preventif demikian dapat menjadi resolusi pertumbuhan penduduk di Indonesia. Upaya-upaya demikian selaras dengan misi keluarga *Sakīnah Mawaddah*

³⁴ Iin Baroroh Maarif et al., “Pendampingan PKBR (Persiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja) Karang Taruna Desa Mojokambang Kabupaten Jombang,” *JUMAT PENDIDIKAN: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT* 1, no. 1 (2020): 24–27.

wa *Rahmah*. Dengan demikian semoga dapat menjadi pertimbangan kebijakan internal dalam lingkup keluarga kecil maupun eksternal dalam lingkup pemerintahan daerah.

Kesimpulan

Paradigma keluarga Sakīnah Mawaddah wa Rahmah dapat diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Paradigma ini dapat berdialog dengan kompleksitas masalah yang sedang melanda di Indonesia seperti tingginya tingkat perceraian dan pertumbuhan penduduk. Paradigma keluarga Sakīnah Mawaddah wa Rahmah memiliki relasi signifikan pada dua kasus, perceraian dan pertumbuhan penduduk. Guna mencegah perceraian, maka turunan paradigma ini memeberikan resolusi; menguatkan agama, sikap saling percaya antar keluarga, memenuhi hak dan kewajiban, saling bertemu, dan menanamkan rasa cinta dan kasih. Sedangkan upaya preventif turunan paradigma ini guna menanggulangi pertumbuhan penduduk dapat dilakukan dengan menanamkan rasa tentram dalam berkeluarga, cinta kasih, dan ikut menyukseskan program pemerintah seperti Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR).

Daftar Pustaka

- (Firm), Pustaka Pelajar, and IAIN Bengkulu Press. *Sosiologi Perkotaan: Studi Perubahan Sosial Dan Budaya*. Pustaka Pelajar bekerja sama dengan IAIN Bengkulu Press, 2017. <https://books.google.co.id/books?id=xST4uQEACAAJ>.
- Afandi, Moh. "HUKUM PERCERAIAN DI INDONESIA: Studi Komparatif Antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer Di Indonesia Dan Negaranegara Muslim Perspektif HAM Dan CEDAW." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2014): 191–201.
- Agus, A Aco. "Keluarga Masyarakat Pedesaan Dalam Kondisi Transisi Kehidupan Masyarakat Tradisional Menuju Masyarakat Modern." In *Prosiding Seminar Nasional Himpunan Sarjana Ilmu-Ilmu Sosial*, 2:447–58, 2017.
- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al- 'Adalah* 10, no. 2 (2012): 415–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.295>.
- Cita, Kadek Fiba Prana, and I Gusti Putu Nata Wirawan. "Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Dan Struktur Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Di Indonesia." *Online* 5, no. 10 (2015): 1103–24.
- Damsar, P D. *Pengantar Sosiologi Perdesaan*. Kencana, n.d.

<https://books.google.co.id/books?id=uhVNDwAAQBAJ>.

Dr. Faisal Ananda Arfa, M A, and M A Dr. Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2018.
<https://books.google.co.id/books?id=IN-2DwAAQBAJ>.

Idris, Muhammad. “Jumlah Penduduk Indonesia Terkini Mencapai 271,34 Juta.” *KOMPAS.Com*. 2021.
<https://money.kompas.com/read/2021/01/22/090554926/jumlah-penduduk-indonesia-terkini-mencapai-27134-juta?page=all>.

Inayati, Evi Sofia dkk. *Membangun Keluarga Sakinah Dan Masalah*. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Jufri, Muhammad, and Rizal Jupri. “Hak Dan Kewajiban Istri Yang Berkarier: Studi Komparatif Antara Kitab ‘Uqudujjain Dan Kitab Fikih Wanita Yusuf Qardhawi.” *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 3, no. 1 (April 11, 2019): 57–80. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v3i1.130>.

Kesuma, Ulfa, and Ahmad Wahyu Hidayat. “Pemikiran Thomas S. Kuhn Teori Revolusi Paradigma.” *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*, November 9, 2020, 166. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.6043>.

Kuhn, T S, and International Society for Science and Religion. *The Structure of Scientific Revolutions*. ISSR Collection. University of Chicago Press, 1996.
<https://books.google.co.id/books?id=q5DuAAAAMAAJ>.

M Yusuf, M Y. “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak.” *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah* 20, no. 1 (2014).

Maarif, Iin Baroroh, Hanifah Hanifah, Ulfa Wulan Agustina, and Abd Arif Rachman. “Pendampingan PKBR (Persiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja) Karang Taruna Desa Mojokambang Kabupaten Jombang.” *JUMAT PENDIDIKAN: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT* 1, no. 1 (2020): 24–27.

Moeloeng, Lexi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya, 2011.

Mohsi, Mohsi. “KONSTRUKSI HUKUM PERCERAIAN ISLAM DALAM FIQH INDONESIA.” *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 2 (2015): 236–51.

Munawwir, A W, A Ma’shum, and Z A Munawwir. المنور: *Kamus Arab-Indonesia*. Pustaka Progressif, 2002.
<https://books.google.co.id/books?id=PbPFHAAACAAJ>.

Ramlah, Ramlah. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Tingkat Perceraian Di Indonesia (Tinjauan Terhadap Hukum Acara Peradilan Agama).” *Al-Risalah* 14, no. 02 (December 1, 2018): 350. <https://doi.org/10.30631/al->

risalah.v14i02.455.

Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Rini, Apriani. “Analisis Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.” Universitas Andalas, 2016.

Shihab, Quraish. “Tafsīr Al-Miṣbāḥ.” In *XI*. Jakarta: Lentera Hati, 2001.

Situmorang, Tarmizi. “PARADIGMA PSIKOLOGI ISLAM SUATU ALIRAN BARU DALAM PSIKOLOGI.” *Al-Mursyid: Jurnal Ikatan Alumni Bimbingan Dan Konseling Islam (IKABKI)* 1, no. 2 (2020).

Thohir, M. *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa*. Arindo Nusa Media, 2006.
<https://books.google.co.id/books?id=dBDaAAAAMAAJ>.

WE Online. “Meski Pandemi Ternyata Faktor Ekonomi Bukan Penyebab Angka Perceraian, Lalu Apa?” *Ekonomi, Warta*. 2021.
<https://www.wartaekonomi.co.id/read324884/meski-pandemi-ternyata-faktor-ekonomi-bukan-penyebab-angka-perceraian-lalu-apa>.

YDSF, Tim Publikasi. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Surabaya: Yayasan YDSF, 2011.